



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 821.829/ / Set-DPRD-PS/2018

TENTANG
REVISI PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI-FRAKSI
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 untuk mendukung tugas Fraksi-fraksi, setiap Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli ;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
- 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 8. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peratuturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Surat usulan dari Fraksi-Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Tenaga Ahli Fraksi

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Merevisi Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA : Revisi Pengangkatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berdasarkan usulan dari Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut :

NO	LAMA	BARU	FRAKSI
1	Drs. Erman Bachtiar	Drs. Erman Bachtiar	Golongan Karya
2	Masril, SAg	Alber Surya, S. Pd	Gerindra
3	Mela Imenia,S.Pd	Mela Imenia,S.Pd	Nasdem
4	Dedi Arieswanto, SHi	Dedi Arieswanto, SHi	PAN
5	Osman Gumanti,SS	Osman Gumanti, SS	Hanura
6	Syafriko Indra Yopi, ST	Syafriko Indra Yopi, ST	PKS
7	Hendra Novri, SE	Hendra Novri, SE	Demokrat
8	Makmur,Sag,MPd	Makmur,Sag,MPd	PPP
9	Herison, ST	Herison, ST	BPB

KETIGA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu bertugas :
1. Melakukan kajian dan analisa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi.
2. Mencari dan mempersiapkan bahan-bahan penunjang yang diperlukan untuk kajian bagi Fraksi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
3. Memberikan laporan pekerjaan kepada Sekretaris DPRD
4. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Pimpinan Fraksi

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Tenaga Ahli secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Fraksi dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan anggaran yang telah

disepakati dalam pembahasan dan dituangkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 16 April 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Sekretaris

ZULFIAN APRIYANTO. SH. M.SI

Nip. 19651116 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD**

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611

TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KONTRAK KERJA

Nomor :821.29/ /Set-DPRD-PS/2018

Pada hari Senin tanggal limabelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **ZULFIAN APRIYANTO, SH, MSi** : Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat Painan disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **RAFLENOFI YULIANDI, SH** : Jabatan Tenaga Ahli Fraksi HANURA DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat melaksanakan Kontrak Kerja yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua pada Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 dan Pihak Kedua sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 2

Pihak Kedua berkewajiban melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan anggota Fraksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati besaran honorarium yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal 4

Apabila masa kontrak kerja telah berakhir, dapat dilakukan perpanjangan kembali sesuai dengan kebutuhan, sepanjang dananya tersedia dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 5

Apabila dalam melaksanakan pekerjaan ini terjadi perselisihan dan /atau perbedaan pendapat akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Kontrak ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

1. Melalui musyawarah
2. Melalui jalur hukum yang berlaku apabila musyawarah tidak dicapai penyelesaian

Demikian Surat Kontrak Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) serupa dan dapat dipergunakan seperlunya

Painan, sebagaimana tanggal diatas

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN

RAFLENOFI YULIANDI, SH

ZULFIAN APRIYANTO,SH.MSi
NIP. 19651116 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD
JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KONTRAK KERJA

Nomor :821.29/ /Set-DPRD-PS/2018

Pada hari Senin tanggal enam belas bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **ZULFIAN APRIYANTO, SH, MSI** : Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat Painan disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **ALBER SURYA, S. Pd** : Jabatan Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat melaksanakan Kontrak Kerja yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua pada Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 dan Pihak Kedua sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 2

Pihak Kedua berkewajiban melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan anggota Fraksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati besaran honorarium yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal 4

Apabila masa kontrak kerja telah berakhir, dapat dilakukan perpanjangan kembali sesuai dengan kebutuhan, sepanjang dananya tersedia dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

asal 5

Apabila dalam melaksanakan pekerjaan ini terjadi perselisihan dan /atau perbedaan pendapat akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Kontrak ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

1. Melalui musyawarah
2. Melalui jalur hukum yang berlaku apabila musyawarah tidak dicapai penyelesaian

Demikian Surat Kontrak Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) serupa dan dapat dipergunakan seperlunya

Painan, sebagaimana tanggal diatas

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALBER SURYA, S. Pd

ZULFIAN APRIYANTO,SH.MSi

NIP. 19651116 198602 1 002